

# **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**



Kementerian  
Kependudukan  
dan Pembangunan  
Keluarga/BKKBN



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



**PER 31 DESEMBER 2025**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	xi
LAPORAN KEUANGAN.....	1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA).....	1
2. NERACA.....	5
3. LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	11
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE).....	17
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK).....	18
GAMBARAN UMUM.....	18
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 7.3.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025.....	32
Tabel 7.3.2	Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025.....	32
Tabel 7.5.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025.....	48
Tabel 7.5.2	Anggaran dan Realisasi PAD TA 2025.....	48
Tabel 7.5.4	Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025.....	49
Tabel 7.5.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025.....	50
Tabel 7.5.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025.....	50
Tabel 7.5.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2025 .....	51
Tabel 7.5.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025.....	52
Tabel 7.5.9	Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2025.....	53
Tabel 7.5.10	Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2025...	54
Tabel 7.5.11	Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025.....	54
Tabel 7.5.12	Rincian Aset per 31 Desember 2025 dan 2024.....	56
Tabel 7.5.13	Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024.....	56
Tabel 7.5.14	Rincian Belanja (Beban) Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025.....	57
Tabel 7.5.15	Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024.....	58
Tabel 7.5.16	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024.....	60
Tabel 7.5.17	Rincian Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024...	63
Tabel 7.5.18	Aset Tetap Kendaraan Bermotor dan Dukungan Bukti Kepemilikan per 31 Desember 2025.....	64
Tabel 7.5.19	Rincian Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 .....	66
Tabel 7.5.20	Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024.....	68



Tabel 7.5.21	Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024.....	69
Tabel 7.5.22	Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024.....	70
Tabel 7.5.23	Rincian Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024.....	70
Tabel 7.5.24	Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024.....	71
Tabel 7.5.25	Rincian Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024.....	72
Tabel 7.5.26	Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 .....	73
Tabel 7.5.27	Rincian Utang Belanja/Beban per 31 Desember 2025 dan 2024.....	73
Tabel 7.5.29	Rincian Pendapatan – LO per 31 Desember 2025 dan 2024 .....	75
Tabel 7.5.30	Rincian PAD – LO per 31 Desember 2025 dan 2024.....	76
Tabel 7.5.31	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO per 31 Desember 2025 dan 2024.....	77
Tabel 7.5.32	Rincian Beban – LO per 31 Desember 2025 dan 2024.....	77

## DAFTAR LAMPIRAN

- |            |  |
|------------|--|
| Lampiran 1 | Beban Bayar Dimuka per 31 Desember Tahun 2025                    |
| Lampiran 2 | Rincian Persediaan per 31 Desember Tahun 2025                    |
| Lampiran 3 | Aset Tetap per 31 Desember Tahun 2025                            |
| Lampiran 4 | Rekap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember Tahun 2025 |
| Lampiran 5 | Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember Tahun 2025                |

# LAPORAN KEUANGAN

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)



 <b>PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR</b> <b>DAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA</b> <b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b> <b>TAHUN ANGGARAN 2025</b> <b>01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025</b> 					
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.630.481.000,00</b>	<b>6.248.307.587,00</b>	<b>81,88</b>	<b>9.952.060.274,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>7.598.981.000,00</b>	<b>6.220.388.087,00</b>	<b>81,85</b>	<b>9.505.670.274,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	3.065.183.000,00	2.839.187.331,00	92,62	3.110.041.475,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.381.100.000,00	2.224.738.034,00	93,43	2.434.489.288,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.795.000.000,00	1.701.602.605,00	94,79	1.852.774.851,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.795.000.000,00	1.701.602.605,00	94,79	1.852.774.851,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	120.000.000,00	101.469.394,00	84,55	108.376.666,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	120.000.000,00	101.469.394,00	84,55	108.376.666,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	155.000.000,00	141.135.000,00	91,05	172.650.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	155.000.000,00	141.135.000,00	91,05	172.650.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	70.000.000,00	61.502.000,00	87,86	59.886.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	70.000.000,00	61.502.000,00	87,86	59.886.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	38.000.000,00	32.215.000,00	84,77	30.870.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	38.000.000,00	32.215.000,00	84,77	30.870.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	75.000.000,00	69.885.300,00	93,18	74.302.920,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	75.000.000,00	69.885.300,00	93,18	74.302.920,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.000.000,00	14.001.929,00	93,34	19.118.468,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.000.000,00	14.001.929,00	93,34	19.118.468,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	100.000,00	19.590,00	19,59	21.849,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	100.000,00	19.590,00	19,59	21.849,00
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	100.000.000,00	93.274.795,00	93,27	101.331.439,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	100.000.000,00	93.274.795,00	93,27	101.331.439,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.000.000,00	3.484.320,00	69,68	3.789.255,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.000.000,00	3.484.320,00	69,68	3.789.255,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	8.000.000,00	6.148.101,00	76,85	11.367.840,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	8.000.000,00	6.148.101,00	76,85	11.367.840,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	684.083.000,00	614.449.297,00	89,82	517.978.364,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	684.083.000,00	614.449.297,00	89,82	517.978.364,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	684.083.000,00	614.449.297,00	89,82	517.978.364,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	157.573.823,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	157.573.823,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	157.573.823,00





**PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN**  
**PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025**





Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.183.798.000,00	3.031.200.756,00	72,45	6.395.628.799,00
5.1.02.01	Belanja Barang	897.181.100,00	411.065.568,00	45,81	2.820.947.300,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	897.181.100,00	411.065.568,00	45,81	2.820.947.300,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	21.864.000,00	6.558.000,00	29,99	5.234.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	118.660.000,00	7.500.000,00	6,32	66.600.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.742.500,00	21.156.467,00	93,02	37.899.900,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	33.315.400,00	31.785.606,00	95,40	42.008.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.431.700,00	24.783.400,00	81,43	51.206.800,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.950.000,00	1.868.752,00	95,83	1.950.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	39.773.500,00	38.572.664,00	96,98	79.135.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.045.000,00	7.561.900,00	93,99	4.798.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.204.000,00	1.704.000,00	53,18	1.857.000,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	130.000.000,00	116.093.779,00	89,30	1.659.600.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	424.203.000,00	153.481.000,00	36,18	867.208.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	62.992.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.745.532.000,00	1.536.985.854,00	88,05	2.032.700.539,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.699.500.000,00	1.491.747.854,00	87,77	1.558.888.539,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	38.300.000,00	12.900.000,00	33,68	60.350.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	157.500.000,00	48.900.000,00	31,04	96.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	32.400.000,00	32.400.000,00	100,00	48.000.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	16.800.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	745.475.000,00	720.670.000,00	96,67	768.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	18.000.000,00	14.250.000,00	79,16	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	55.200.000,00	55.200.000,00	100,00	55.200.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	81.000.000,00	80.999.998,00	99,99	81.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	7.150.000,00	2.284.000,00	31,94	6.877.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	54.750.000,00	49.744.593,00	90,85	60.975.073,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.300.000,00	2.925.000,00	88,63	2.175.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	402.070.000,00	368.246.182,00	91,58	310.755.378,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	0,00	0,00	0,00	11.877.288,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	30.075.000,00	28.948.081,00	96,25	18.278.800,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	19.920.000,00	19.920.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	0,00



 <b>PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR</b> <b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN</b> <b>PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA</b> <b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b> <b>TAHUN ANGGARAN 2025</b> <b>01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025</b> 					
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	5.832.000,00	5.238.000,00	89,81	5.562.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.832.000,00	5.238.000,00	89,81	5.562.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	45.500.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	200.000,00	0,00	0,00	357.750.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	200.000,00	0,00	0,00	357.750.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	168.918.000,00	142.504.900,00	84,36	194.198.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	143.648.000,00	129.827.400,00	90,37	142.951.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	42.130.000,00	42.120.000,00	99,97	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	51.478.000,00	39.944.000,00	77,59	100.770.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	39.280.000,00	37.453.000,00	95,34	26.593.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.050.000,00	2.725.000,00	89,34	2.430.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	7.710.000,00	7.585.400,00	98,38	13.158.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.270.000,00	12.677.500,00	50,16	51.247.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	25.270.000,00	12.677.500,00	50,16	51.247.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	326.566.900,00	311.119.434,00	95,26	531.633.860,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	326.566.900,00	311.119.434,00	95,26	531.633.860,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	326.566.900,00	311.119.434,00	95,26	531.633.860,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.045.600.000,00	629.525.000,00	60,20	816.149.100,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.045.600.000,00	629.525.000,00	60,20	816.149.100,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.045.000.000,00	629.525.000,00	60,24	815.099.100,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	600.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	0,00



	<b>PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR</b>					
	<b>DAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA</b>					
	<b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b>					
	<b>TAHUN ANGGARAN 2025</b>					
	<b>01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025</b>					
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024	
1	2	3	4	5	6	
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>31.500.000,00</b>	<b>27.919.500,00</b>	<b>88,63</b>	<b>446.390.000,00</b>	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.500.000,00	27.919.500,00	88,63	446.390.000,00	
5.2.02.05	Tangga	16.500.000,00	13.045.500,00	79,06	136.540.000,00	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	13.500.000,00	10.045.500,00	74,41	56.940.000,00	
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	13.500.000,00	10.045.500,00	74,41	54.240.000,00	
5.2.02.05.02.0006	(Home Use)	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	
5.2.02.05.03	Pejabat	0,00	0,00	0,00	79.600.000,00	
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	32.900.000,00	
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	24.600.000,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	15.000.000,00	14.874.000,00	99,16	309.850.000,00	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	15.000.000,00	14.874.000,00	99,16	265.300.000,00	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	15.000.000,00	14.874.000,00	99,16	265.300.000,00	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	44.550.000,00	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	44.550.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>31.500.000,00</b>	<b>27.919.500,00</b>	<b>88,63</b>	<b>446.390.000,00</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>7.630.481.000,00</b>	<b>6.248.307.587,00</b>	<b>81,88</b>	<b>9.952.060.274,00</b>	
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(7.630.481.000,00)</b>	<b>(6.248.307.587,00)</b>	<b>81,88</b>	<b>(9.952.060.274,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>(7.630.481.000,00)</b>	<b>(6.248.307.587,00)</b>	<b>81,88</b>	<b>(9.952.060.274,00)</b>	
			Kab. Kepulauan Selayar, 3 April 2026			
			<b>PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN</b>			
			Ir. H.M. Y. KRG TOMPO BULU, S.T.,M.T.,IPM.			
			NIP. 196805211998031009			

## 2. NERACA

 <b>PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR</b> 			
		<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA</b>	
		<b>NERACA</b>	
		<b>TAHUN ANGGARAN 2025</b>	
		<b>1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025</b>	
(Dalam Rupiah)			
Kode Rekening	Uraian	2025	2024
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>3.737.186.687,78</b>	<b>4.224.826.333,38</b>
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>130.368.952,00</b>	<b>260.659.847,33</b>
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	14.787.396,00	6.591.550,33
1.1.11.01	Beban Dibayar Dimuka	14.787.396,00	6.591.550,33
1.1.11.01.01	Beban Dibayar Dimuka	14.787.396,00	6.591.550,33
1.1.11.01.01.0001	Beban Dibayar Dimuka	14.787.396,00	6.591.550,33
1.1.12	Persediaan	115.581.556,00	254.068.297,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	115.581.556,00	254.068.297,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	2.614.761,00	3.467.000,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	488.335,00	623.000,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	728.148,00	805.000,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	1.206.278,00	2.039.000,00
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	192.000,00	0,00
1.1.12.01.04	Obat-obatan	101.676.644,00	225.242.806,00
1.1.12.01.04.0001	Obat	101.676.644,00	225.242.806,00
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	11.290.151,00	25.358.491,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	11.290.151,00	25.358.491,00
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>130.368.952,00</b>	<b>260.659.847,33</b>
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>3.522.889.235,78</b>	<b>3.880.237.986,05</b>
1.3.01	Tanah	239.996.000,00	239.996.000,00
1.3.01.01	Tanah	239.996.000,00	239.996.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	239.996.000,00	239.996.000,00
1.3.01.01.01.0002	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	239.996.000,00	239.996.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.527.687.190,00	5.499.767.690,00
1.3.02.01	Alat Besar	71.875.000,00	71.875.000,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	71.875.000,00	71.875.000,00
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	71.875.000,00	71.875.000,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	2.848.937.890,00	2.848.937.890,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	564.627.390,00	564.627.390,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	288.200.000,00	288.200.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.448.110.500,00	1.448.110.500,00
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	548.000.000,00	548.000.000,00







	<b>PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR</b>		
	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA</b>		
	<b>NERACA</b>		
	<b>TAHUN ANGGARAN 2025</b>		
	<b>1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025</b>		
			(Dalam Rupiah)
Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	902.148.000,00	889.102.500,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	249.580.000,00	246.580.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	129.580.000,00	129.580.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	120.000.000,00	117.000.000,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	425.860.000,00	415.814.500,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	245.197.500,00	245.197.500,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	16.165.000,00	16.165.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	132.275.500,00	122.230.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	32.222.000,00	32.222.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	226.708.000,00	226.708.000,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	47.190.000,00	47.190.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	27.870.000,00	27.870.000,00
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	96.840.000,00	96.840.000,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	15.000.000,00	15.000.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	39.808.000,00	39.808.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	286.730.000,00	286.730.000,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	94.500.000,00	94.500.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	94.500.000,00	94.500.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	192.230.000,00	192.230.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	110.280.000,00	110.280.000,00
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	81.950.000,00	81.950.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.270.300,00	6.270.300,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	6.270.300,00	6.270.300,00
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	6.270.300,00	6.270.300,00
1.3.02.10	Komputer	1.411.726.000,00	1.396.852.000,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	1.117.019.000,00	1.102.145.000,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	55.000.000,00	55.000.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	1.056.219.000,00	1.041.345.000,00
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	5.800.000,00	5.800.000,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	294.707.000,00	294.707.000,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	4.200.000,00	4.200.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	95.108.000,00	95.108.000,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	399.000,00	399.000,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	195.000.000,00	195.000.000,00

	<b>PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR</b>		
	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA</b>		
	<b>NERACA</b>		
	<b>TAHUN ANGGARAN 2025</b>		
	<b>1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025</b>		

(Dalam Rupiah)



Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.03	Gedung dan Bangunan	3.529.692.796,00	3.529.692.796,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	3.529.692.796,00	3.529.692.796,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.529.692.796,00	3.529.692.796,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	2.669.558.796,00	2.669.558.796,00
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	285.334.000,00	285.334.000,00
1.3.03.01.01.0037	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	574.800.000,00	574.800.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(5.774.486.750,22)	(5.389.218.499,95)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.987.969.480,74)	(4.673.226.324,25)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(45.349.702,38)	(35.081.845,24)
1.3.07.01.01.0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(45.349.702,38)	(35.081.845,24)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(2.755.030.390,01)	(2.691.418.325,72)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(564.627.390,00)	(564.627.390,00)
1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(288.200.000,00)	(288.200.000,00)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(1.354.203.000,01)	(1.290.590.935,72)
1.3.07.01.02.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	(548.000.000,00)	(548.000.000,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(725.076.925,03)	(630.676.499,96)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(129.580.000,00)	(129.580.000,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(99.750.000,00)	(78.750.000,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(217.367.500,00)	(202.847.500,00)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(16.165.000,00)	(16.165.000,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(80.040.258,34)	(64.326.833,34)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(27.181.533,33)	(24.571.133,33)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(32.669.666,66)	(23.729.999,99)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(21.701.166,67)	(19.057.166,67)
1.3.07.01.05.0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(68.481.666,69)	(49.113.666,63)
1.3.07.01.05.0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(11.500.000,00)	(8.500.000,00)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(20.640.133,34)	(14.035.200,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(286.730.000,00)	(286.730.000,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(94.500.000,00)	(94.500.000,00)

	<b>PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR</b>		
	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA</b>		
	<b>NERACA</b>		
	<b>TAHUN ANGGARAN 2025</b>		
	<b>1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025</b>		
			(Dalam Rupiah)
Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(110.280.000,00)	(110.280.000,00)
1.3.07.01.06.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	(81.950.000,00)	(81.950.000,00)
1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(5.329.755,00)	(4.075.695,00)
1.3.07.01.07.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(5.329.755,00)	(4.075.695,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.170.452.708,32)	(1.025.243.958,33)
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(46.500.000,00)	(35.500.000,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(860.460.958,33)	(776.904.458,33)
1.3.07.01.10.0003	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	(5.437.500,00)	(3.987.500,00)
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(4.200.000,00)	(4.200.000,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(58.455.249,99)	(41.753.000,00)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(399.000,00)	(399.000,00)
1.3.07.01.10.0008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(195.000.000,00)	(162.500.000,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(786.517.269,48)	(715.992.175,70)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(786.517.269,48)	(715.992.175,70)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(591.721.972,82)	(538.399.559,04)
1.3.07.02.01.0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(91.306.880,01)	(85.600.200,01)
1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(0,65)	(0,65)
1.3.07.02.01.0037	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(103.488.416,00)	(91.992.416,00)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>3.522.889.235,78</b>	<b>3.880.237.986,05</b>
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>83.928.500,00</b>	<b>83.928.500,00</b>
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	33.336.650,00	33.336.650,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	33.336.650,00	33.336.650,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	33.336.650,00	33.336.650,00
1.5.03.01.01.0005	Software	33.336.650,00	33.336.650,00
1.5.04	Aset Lain-lain	907.590.000,00	907.590.000,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	907.590.000,00	907.590.000,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	907.590.000,00	907.590.000,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	907.590.000,00	907.590.000,00

	<b>PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR</b>		
	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA</b>		
	<b>NERACA</b>		
	<b>TAHUN ANGGARAN 2025</b>		
	<b>1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025</b>		
			(Dalam Rupiah)
Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(33.336.650,00)	(33.336.650,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(33.336.650,00)	(33.336.650,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(33.336.650,00)	(33.336.650,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(33.336.650,00)	(33.336.650,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(823.661.500,00)	(823.661.500,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(823.661.500,00)	(823.661.500,00)
1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(823.661.500,00)	(823.661.500,00)
1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(823.661.500,00)	(823.661.500,00)
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>83.928.500,00</b>	<b>83.928.500,00</b>
	<b>JUMLAH PROPERTI INVESTASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>3.737.186.687,78</b>	<b>4.224.826.333,38</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>875.800,00</b>	<b>1.622.545,00</b>
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>875.800,00</b>	<b>1.622.545,00</b>
2.1.06	Utang Belanja	875.800,00	1.622.545,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	875.800,00	1.622.545,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	875.800,00	1.622.545,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	237.500,00	0,00
2.1.06.02.02.0062	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	1.125.000,00
2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	638.300,00	497.545,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>875.800,00</b>	<b>1.622.545,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>875.800,00</b>	<b>1.622.545,00</b>



### 3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

		<b>PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR</b> <b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK,</b> <b>DAN KELUARGA BERENCANA</b>				
		<b>LAPORAN OPERASIONAL</b> <b>TAHUN ANGGARAN 2025</b> <b>1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025</b>				
<b>Dalam Rupiah</b>						
Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%	
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>						
<b>8</b>	<b>BEBAN</b>	<b>6.735.200.487,60</b>	<b>8.329.753.214,42</b>	<b>(1.594.552.726,82)</b>	<b>(19,14)</b>	
<b>8.1</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>6.349.932.237,33</b>	<b>7.949.450.465,34</b>	<b>(1.599.518.228,01)</b>	<b>(20,12)</b>	
8.1.01	Beban Pegawai	2.839.187.331,00	3.110.041.475,00	(270.854.144,00)	(8,71)	
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.224.738.034,00	2.434.489.288,00	(209.751.254,00)	(8,62)	
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	1.701.602.605,00	1.852.774.851,00	(151.172.246,00)	(8,16)	
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	1.701.602.605,00	1.852.774.851,00	(151.172.246,00)	(8,16)	
8.1.01.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	101.469.394,00	108.376.666,00	(6.907.272,00)	(6,37)	
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	101.469.394,00	108.376.666,00	(6.907.272,00)	(6,37)	
8.1.01.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	141.135.000,00	172.650.000,00	(31.515.000,00)	(18,25)	
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	141.135.000,00	172.650.000,00	(31.515.000,00)	(18,25)	
8.1.01.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	61.502.000,00	59.886.000,00	1.616.000,00	2,70	
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	61.502.000,00	59.886.000,00	1.616.000,00	2,70	
8.1.01.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	32.215.000,00	30.870.000,00	1.345.000,00	4,36	
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	32.215.000,00	30.870.000,00	1.345.000,00	4,36	
8.1.01.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	69.885.300,00	74.302.920,00	(4.417.620,00)	(5,95)	
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	69.885.300,00	74.302.920,00	(4.417.620,00)	(5,95)	
8.1.01.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.001.929,00	19.118.468,00	(5.116.539,00)	(26,76)	
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.001.929,00	19.118.468,00	(5.116.539,00)	(26,76)	
8.1.01.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	19.590,00	21.849,00	(2.259,00)	(10,34)	
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	19.590,00	21.849,00	(2.259,00)	(10,34)	
8.1.01.01.01.09	Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	93.274.795,00	101.331.439,00	(8.056.644,00)	(7,95)	
8.1.01.01.09.0001	Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	93.274.795,00	101.331.439,00	(8.056.644,00)	(7,95)	
8.1.01.01.01.10	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.484.320,00	3.789.255,00	(304.935,00)	(8,05)	
8.1.01.01.10.0001	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.484.320,00	3.789.255,00	(304.935,00)	(8,05)	
8.1.01.01.01.11	Beban luran Jaminan Kematian ASN	6.148.101,00	11.367.840,00	(5.219.739,00)	(45,92)	
8.1.01.01.11.0001	Beban luran Jaminan Kematian PNS	6.148.101,00	11.367.840,00	(5.219.739,00)	(45,92)	
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	614.449.297,00	517.978.364,00	96.470.933,00	18,62	
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	614.449.297,00	517.978.364,00	96.470.933,00	18,62	



PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK,  
DAN KELUARGA BERENCANA

LAPORAN OPERASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2025

1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	614.449.297,00	517.978.364,00	96.470.933,00	18,62
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	157.573.823,00	(157.573.823,00)	(100,00)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	0,00	157.573.823,00	(157.573.823,00)	(100,00)
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	157.573.823,00	(157.573.823,00)	(100,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	3.160.744.906,33	4.839.408.990,34	(1.678.664.084,01)	(34,69)
8.1.02.01	Beban Barang	549.552.309,00	1.263.843.710,00	(714.291.401,00)	(56,52)
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	549.552.309,00	1.263.843.710,00	(714.291.401,00)	(56,52)
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.558.000,00	5.234.000,00	1.324.000,00	25,30
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	7.500.000,00	66.600.000,00	(59.100.000,00)	(88,74)
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.291.132,00	38.517.900,00	(17.226.768,00)	(44,72)
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	31.862.458,00	41.203.600,00	(9.341.142,00)	(22,67)
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.783.400,00	51.206.800,00	(26.423.400,00)	(51,60)
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.868.752,00	1.950.000,00	(81.248,00)	(4,17)
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	39.405.386,00	77.096.000,00	(37.690.614,00)	(48,89)
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.369.900,00	4.798.000,00	2.571.900,00	53,60
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.704.000,00	1.857.000,00	(153.000,00)	(8,24)
8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	123.566.162,00	(118.081.540,00)	241.647.702,00	(204,64)
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	14.068.340,00	(11.446.050,00)	25.514.390,00	(222,91)
8.1.02.01.01.0040	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	116.093.779,00	234.250.000,00	(118.156.221,00)	(50,44)
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	153.481.000,00	867.208.000,00	(713.727.000,00)	(82,30)
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	3.450.000,00	(3.450.000,00)	(100,00)
8.1.02.02	Beban Jasa	1.528.043.263,33	2.033.584.320,34	(505.541.057,01)	(24,86)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	1.482.805.263,33	1.559.772.320,34	(76.967.057,01)	(4,93)
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.900.000,00	60.350.000,00	(47.450.000,00)	(78,62)
8.1.02.02.01.0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	48.900.000,00	96.400.000,00	(47.500.000,00)	(49,27)
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	32.400.000,00	48.000.000,00	(15.600.000,00)	(32,50)
8.1.02.02.01.0027	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	36.000.000,00	16.800.000,00	19.200.000,00	114,29
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	720.670.000,00	768.000.000,00	(47.330.000,00)	(6,16)
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK,  
DAN KELUARGA BERENCANA

LAPORAN OPERASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2025

1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	14.250.000,00	12.000.000,00	2.250.000,00	18,75
8.1.02.02.01.0042	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	80.999.998,00	81.000.000,00	(2,00)	(0,00)
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	2.521.500,00	6.594.500,00	(4.073.000,00)	(61,76)
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	49.744.593,00	60.975.073,00	(11.230.480,00)	(18,42)
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	3.300.000,00	(1.500.000,00)	(45,45)
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	368.386.937,00	310.504.223,00	57.882.714,00	18,64
8.1.02.02.01.0065	Beban Penambahan Daya	0,00	11.877.288,00	(11.877.288,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	20.752.235,33	18.571.236,34	2.180.998,99	11,74
8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	19.920.000,00	0,00	19.920.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0081	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	0,00	8.160.000,00	100,00
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	5.238.000,00	5.562.000,00	(324.000,00)	(5,83)
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.238.000,00	5.562.000,00	(324.000,00)	(5,83)
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	65.000.000,00	(65.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0049	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	65.000.000,00	(65.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	45.500.000,00	(5.500.000,00)	(12,09)
8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	5.500.000,00	(5.500.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.05.0050	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	357.750.000,00	(357.750.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.13.0002	Beban Sosialisasi	0,00	357.750.000,00	(357.750.000,00)	(100,00)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	142.504.900,00	194.198.000,00	(51.693.100,00)	(26,62)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	129.827.400,00	142.951.000,00	(13.123.600,00)	(9,18)
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	42.120.000,00	0,00	42.120.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	39.944.000,00	100.770.000,00	(60.826.000,00)	(60,36)
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	37.453.000,00	26.593.000,00	10.860.000,00	40,84



## PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK,  
DAN KELUARGA BERENCANA

## LAPORAN OPERASIONAL

## TAHUN ANGGARAN 2025

1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.725.000,00	2.430.000,00	295.000,00	12,14
8.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	7.585.400,00	13.158.000,00	(5.572.600,00)	(42,35)
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.677.500,00	51.247.000,00	(38.569.500,00)	(75,26)
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	12.677.500,00	51.247.000,00	(38.569.500,00)	(75,26)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	311.119.434,00	531.633.860,00	(220.514.426,00)	(41,48)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	311.119.434,00	531.633.860,00	(220.514.426,00)	(41,48)
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	311.119.434,00	531.633.860,00	(220.514.426,00)	(41,48)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	629.525.000,00	816.149.100,00	(186.624.100,00)	(22,87)
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	629.525.000,00	816.149.100,00	(186.624.100,00)	(22,87)
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	629.525.000,00	815.099.100,00	(185.574.100,00)	(22,77)
8.1.02.05.02.0002	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	1.050.000,00	(1.050.000,00)	(100,00)
8.1.05	Beban Hibah	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	100,00
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	100,00
8.1.05.05.01	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	100,00
8.1.05.05.01.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	100,00
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>6.349.932.237,33</b>	<b>7.949.450.465,34</b>	<b>(1.599.518.228,01)</b>	<b>(20,12)</b>
<b>8.1.08</b>	<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>385.268.250,27</b>	<b>380.302.749,08</b>	<b>4.965.501,19</b>	<b>1,31</b>
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	314.743.156,49	309.777.655,30	4.965.501,19	1,60
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	10.267.857,14	10.267.857,14	0,00	0,00
8.1.08.01.01.0022	Beban Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	10.267.857,14	10.267.857,14	0,00	0,00
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	63.612.064,29	97.946.238,10	(34.334.173,81)	(35,05)
8.1.08.01.02.0003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	27.447.619,05	(27.447.619,05)	(100,00)



**PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK,**  
**DAN KELUARGA BERENCANA**



**LAPORAN OPERASIONAL**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025**

**Dalam Rupiah**

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08.01.02.0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	63.612.064,29	70.498.619,05	(6.886.554,76)	(9,77)
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	94.400.425,07	82.800.666,73	11.599.758,34	14,01
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	21.000.000,00	20.883.333,34	116.666,66	0,56
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.713.425,00	12.355.333,34	3.358.091,66	27,18
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.610.400,00	2.362.066,67	248.333,33	10,51
8.1.08.01.05.0013	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	8.939.666,67	7.441.333,33	1.498.333,34	20,14
8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	2.644.000,00	2.255.666,67	388.333,33	17,22
8.1.08.01.05.0016	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	19.368.000,06	16.078.000,05	3.290.000,01	20,46
8.1.08.01.05.0018	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.05.0019	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	6.604.933,34	3.904.933,33	2.700.000,01	69,14
8.1.08.01.07	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.254.060,00	1.254.060,00	0,00	0,00
8.1.08.01.07.0001	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	1.254.060,00	1.254.060,00	0,00	0,00
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	145.208.749,99	117.508.833,33	27.699.916,66	23,57
8.1.08.01.10.0001	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	83.556.500,00	45.925.333,33	37.631.166,67	81,94
8.1.08.01.10.0003	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	16.702.249,99	10.383.500,00	6.318.749,99	60,85
8.1.08.01.10.0008	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	32.500.000,00	48.750.000,00	(16.250.000,00)	(33,33)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	70.525.093,78	70.525.093,78	0,00	0,00
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	70.525.093,78	70.525.093,78	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	53.322.413,78	53.322.413,78	0,00	0,00



PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK,  
DAN KELUARGA BERENCANA



LAPORAN OPERASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2025

1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08.02.01.0002	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	5.706.680,00	5.706.680,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0037	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	11.496.000,00	11.496.000,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>385.268.250,27</b>	<b>380.302.749,08</b>	<b>4.965.501,19</b>	<b>1,31</b>
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>6.735.200.487,60</b>	<b>8.329.753.214,42</b>	<b>(1.594.552.726,82)</b>	<b>(19,14)</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(6.735.200.487,60)</b>	<b>(8.329.753.214,42)</b>	<b>1.594.552.726,82</b>	<b>(19,14)</b>



Kab. Kepulauan Selayar, 7 April 2026

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA**

**Ir. H.M. Y. KRG TOMPO BULU, S.T.,M.T.,IPM.**

NIP.196805211998031009

#### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

 <b>PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SELAYAR</b> <b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN</b> <b>PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA</b> <b>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b> <b>1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025</b>			
(Dalam Rupiah)			
URAIAN	2025	2024	
EKUITAS AWAL	5.648.553.788,38	4.035.710.268,67	
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(6.735.200.487,60)	(8.329.753.214,42)	
RK PPKD	6.248.307.587,00	9.952.060.274,00	
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR</b>			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00	
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00	
LAIN-LAIN	0,00	(9.463.539,87)	
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>5.161.660.887,78</b>	<b>5.648.553.788,38</b>	
Kab. Kepulauan Selayar, 7 April 2026 <b>KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,</b> <b>PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN</b> <b>KELUARGA BERENCANA</b>			
<b>Ir. H.M. YUNAN KRG TOMPO BULU, S.T.,M.T.,IPM.</b> NIP. 196805211998031009			

## **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)**

### **7.1 PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik adalah merupakan tuntunan akuntabilitas pengelolaan setiap entitas Pemerintahan, hal ini berarti setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, dan mengevaluasi efektivitas suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah berupaya untuk mematuhi semua aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Laporan Keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan, disusun dengan memaksimalkan upaya pemenuhan prinsip-prinsip penyajian laporan dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagai sarana informasi keuangan, Laporan Keuangan dapat memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Oleh karena itu, Laporan Keuangan tidak dirancang untuk memenuhi tujuan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka Laporan Keuangan yang disajikan mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **7.1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Selain merupakan salah satu bentuk upaya nyata untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*, juga merupakan pemenuhan kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu periode yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan Informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan Akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah
2. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Daerah
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktifitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
6. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktifitasnya

Untuk memenuhi tujuan umum laporan keuangan diharuskan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal sebagai berikut:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;

9. Pendapatan LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI dijelaskan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan Keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan Anggaran dan laporan finansial sehingga seluruh komponen menjadi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan tujuan memberikan kemudahan pada publik untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020, sebagai salah satu bahan evaluasi dalam perencanaan APBD tahun berikutnya.

#### **7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Dasar hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Standar Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Nomor 50);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Nomor 61);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Nomor 122 Tahun 2015);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Nomor 157 Tahun 2016);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;

19. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 64 Tahun 2017.

### **7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan penyajian informasi tentang pelaksanaan suatu program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun anggaran yang berkenaan, yang nantinya akan menjadi acuan dan target bagi penentu kebijakan untuk tahunberikutnya.

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **7.1 PENDAHULUAN**

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

#### **7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

7.2.1 Ekonomi Makro

7.2.2 Kebijakan Keuangan

7.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

#### **7.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

7.3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

#### **7.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI**

7.4.1 Entitas akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

7.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

7.4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

7.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP pada PPKD

## 7.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

7.5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

7.5.2 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

7.5.3 Penjelasan pos-pos Neraca

7.5.4 Penjelasan pos-pos Laporan Operasional

7.5.5 Penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas

7.5.6 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

## 7.6 INFORMASI NONKEUANGAN

## 7.7 PENUTUP

## **7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGANDAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

### **7.2.1 Ekonomi Makro**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memiliki tugas dan fungsi membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam Peraturan Daerah ini urusan Keluarga Berencana diintegrasikan dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dalam satu lembaga.

Arahan Presiden terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mencakup penguatan regulasi dan pengawasan digital, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pencegahan perkawinan anak, dengan fokus pada pencegahan kekerasan sebagai isu prioritas nasional, melalui pembentukan kebijakan khusus seperti PP perlindungan anak di ruang digital dan program pemberdayaan berbasis desa untuk menciptakan lingkungan yang aman dan setara bagi perempuan dan anak Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat sistem perlindungan anak di ranah dalam jaringan. Regulasi ini secara tegas menyoroti sejumlah tantangan yang selama ini dihadapi, seperti

masih lemahnya mitigasi terhadap percepatan transformasi digital, terbatasnya kemitraan strategis antar pemangku kepentingan, serta adanya fragmentasi kebijakan yang menghambat efektivitas pelaksanaan program. Di samping itu, pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan data perlindungan anak masih perlu diperkuat agar kebijakan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan

Untuk mengaplikasikan arahan Presiden Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai 4 (empat) program yaitu: Kabupateb/Kota Layak Anak (KLA), Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan Keberlanjutan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk mendorong percepatan perwujudan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, peningkatan kualitas keluarga dan pengembangan sistem informasi data gender dan anak.

Pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga menjadi perhatian yang serius yang tujuannya beririsan dengan tujuan dalam Grand Design Bonus Demografi. Tanpa penanganan yang baik, bonus demografi akan menjadi boomerang yang akan menjadikan permasalahan bagi pembangunan daerah.

Dalam rangka implementasi asumsi dan kondisi pencapaian sasaran, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD harus mampu menjelaskan kebijakan penganggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah, karena kondisi yang berbeda akan menghasilkan target/sasaran yang berbeda. Penjelasan perkiraan penerimaan adalah kebutuhan dasar untuk mendanai seluruh pengeluaran pada tahun berikutnya baik penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah atau dana perimbangan (DAU dan DAK).

#### **7.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi/PDRB**

PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah, sementara potensi ekonomi pada suatu wilayah dapat diukur dari kontribusi masing-masing sektor terhadap nilai PDRB. Variabel yang digunakan dalam PDRB terdiri dari 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha sebagai berikut:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;

2. Pertambangan dan Penggalian;
3. Industri Pengolahan;
4. Pengadaan Listrik dan Gas;
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
6. Konstruksi;
7. Perdagangan Besar dan Eceran;
8. Transportasi dan Pergudangan;
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
10. Informasi dan Komunikasi;
11. Jasa Keuangan dan Asuransi;
12. Real Estate;
13. Jasa Perusahaan;
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial;
15. Jasa Pendidikan;
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta
17. Jasa Lainnya.

Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diartikan sebagai kemampuan daerah dalam menyediakan berbagai sumber daya ekonomi dalam jangka panjang yang terus meningkat dalam memenuhi kebutuhan penduduknya. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini ditentukan oleh pertambahan nilai yang diperoleh dari produksi barang dan jasa. Berdasarkan tingkat pertumbuhan yang dicapai dari tahun ke tahun sudah dapat dinilai prestasi dan kesuksesan suatu daerah jika mempunyai kemampuan untuk meningkatkan nilai tambah terhadap produksi barang dan jasa yang sifatnya jangka panjang.

#### **7.2.1.2 Laju Inflasi**

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Tingkat inflasi yang relatif tinggi merupakan hal yang dapat merugikan perekonomian, yaitu dapat berdampak pada lemahnya daya beli masyarakat dan melambatnya perkembangan produksi. Di lain pihak inflasi juga dibutuhkan oleh produsen yaitu untuk dapat merangsang perkembangan penawaran terhadap barang dan jasa.

## **7.2.2 Kebijakan Keuangan**

Kebijakan Keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 dilaksanakan sesuai dengan kebijakan umum APBD Tahun 2020, sebagaimana tertuang dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang berisi kebijakan sebagai berikut:

### **7.2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah**

Rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimanya dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan. Beberapa kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah melalui proses optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang selama ini telah dikelola oleh pemerintah daerah, seperti peningkatan kualitas pelayanan antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pajak daerah dan sistem pelaporan pajak daerah, melakukan koordinasi yang intensif dan efektif yaitu dengan meningkatkan kerjasama dengan seluruh SKPD pengelola pendapatan dan meningkatkan ketaatan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak melalui sosialisasi. Sedangkan ekstensifikasi adalah merupakan upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan dan/atau penambahan obyek dan subyek sumber-sumber pendapatan daerah.

### **7.2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah**

Pengelolaan Belanja Daerah memiliki ciri hemat, tepat guna dan tepat sasaran, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Kebijakan pengelolaan Belanja Daerah menyangkut kewajiban daerah dalam rangka membayar kebutuhan belanja yang telah direncanakan. Program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik atau kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran APBD yang dilanjutkan pada penyusunan

prioritas plafon anggaran sementara sebagai pedoman untuk menyusun program dan kegiatan yang dituangkan pada rancangan APBD. Secara umum kebijakan Belanja Daerah tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kebijakan pengelolaan belanja daerah dimaksud adalah menjamin kelancaran pendanaan program/kegiatan dan biaya operasional pemerintah daerah yang telah direncanakan dalam APBD dalam upaya mendorong peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat, yang diharapkan akan meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Belanja Daerah menganut kebijakan pengalokasian dana dengan susunan sebagai berikut:

#### **1. Belanja Operasi**

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk menutup kebutuhan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan SKPD sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diterapkan secara konsisten dalam penyusunan kebijakan Umum Anggaran dan APBD meliputi:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang;
- c. Belanja Subsidi;
- d. Belanja Hibah;
- e. Belanja Bantuan Sosial; dan
- f. Belanja Bantuan Keuangan.

Adapun komponen belanja operasi berdasarkan kebijakan keuangan dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **a. Belanja Pegawai**

Belanja pegawai digunakan untuk belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan Belanja Pegawai ditujukan pada beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Menyediakan anggaran *acress* 2,5% untuk mengantisipasi Kenaikan Gaji Berkala (KGB), tunjangan keluarga, mutasi jumlah jiwa, dan mutasi jabatan;
  - 2) Menyediakan pembayaran gaji ke – 13;
  - 3) Menyediakan kenaikan tambahan penghasilan PNS;
  - 4) Menyediakan Biaya Operasional DPRD dan Bupati/Wakil Bupati;
  - 5) Menyediakan Tunjangan Komunikasi Instensif DPRD; dan
  - 6) Menyediakan biaya pajak daerah bagi aparat pemungut.
- b. Belanja Barang
- Belanja Barang digunakan untuk pembiayaan alat tulis kantor/penggandaan, perjalanan dinas, dan belanja jasa, termasuk belanja jasa boga.
- c. Belanja Subsidi
- Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan, dapat terjangkau oleh masyarakat luas.
- d. Belanja Hibah
- Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya, pemerintah atau perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Belanja Hibah yang digolongkan dalam Belanja Tidak Langsung adalah pemberian hibah dalam bentuk uang, kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- e. Belanja Bantuan Sosial
- Kebijakan Belanja Bantuan Sosial, dianggarkan untuk bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut pemberian Bantuan Sosial dilihat berdasarkan:

- 1) Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
  - 2) Lembaga Non Pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- f. Belanja Bantuan Keuangan
- Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa/kelurahan, transfer bagi hasil ke Desa dan bantuan partai politik dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

## **2. Belanja Modal**

Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh Aset Tetap dan/atau Aset Lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Adapun komponen Belanja Modal berdasarkan kebijakan keuangan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Tanah;
- b. Belanja Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Belanja Aset Lainnya.

## **3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bantuan sosial serta kebutuhan mendesak lainnya.

Sementara itu, Belanja Langsung disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai dalam rangka penyelenggaraan otonomi baik menurut klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan, urusan wajib dan urusan pilihan daerah maupun klasifikasi menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah. Belanja Langsung diarahkan untuk:

1. Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
2. Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dan pencapaian visi dan misi daerah.
3. Mendanai kebutuhan infrastruktur, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan Daerah.

#### **7.2.2.3 Kebijakan Pembiayaan**

Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah meningkatkan manajemen dalam rangka efisiensi dan efektifitas sumber-sumber pembiayaan. Pembiayaan Daerah dibagi atas dua bagian yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/defisit anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

#### **7.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Gambaran pencapaian kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan satu sasaran yaitu “Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak, Penguatan Peran Masyarakat dalam Pemberdayaan Gender dan Keluarga”

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai unit kerja pemerintah daerah semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen pemerintahan yang menuntut azas akuntabilitas, dimana setiap penyelenggaraan negara harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil-hasil dari seluruh program dan kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Dan laporan kinerja tersebut harus didukung dengan data kinerja dari tahun ke tahun secara berkelanjutan sebagai laporan.

### **7.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

#### **7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar menurut urusan pemerintahan daerah disajikan sebagai berikut:

##### **7.3.1.1 Pendapatan**

Dalam tahun anggaran 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak mengelola Pendapatan.

**Tabel 7.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA.2025***(dalam rupiah)*

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**7.3.1.2 Belanja**

Anggaran Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar pada TA. 2025 sebesar Rp. 7.630.481.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.248.307.587,00 atau 81,88%.

**Tabel 7.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2025***(dalam Rupiah)*

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.630.481.000,00	6.248.307.587,00	81,88
	<b>Jumlah</b>	7.630.481.000,00	6.248.307.587,00	81,88

**7.3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Permasalahan tidak tercapainya target kinerja belanja, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan masih lambat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pihak ketiga/rekanan dan lokasi kegiatan;
2. Perubahan kebijakan yang mengakibatkan perubahan dari segi manajemen;
3. Masih kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait.

## **7.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar termuat di dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017, yang secara umum diuraikan sebagai berikut.

### **7.4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas Akuntansi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Sedangkan entitas pelaporan atau Satuan Kerja Penatausahaan Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar atau Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

### **7.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disajikan berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran, yaitu basis kas.

### **7.4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Penerapan basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:

#### **7.4.3.1 Pengukuran Persediaan**

Kebijakan Akuntansi No. 08 tentang Akuntansi Persediaan pada Par. 20 s.d. 27, menjelaskan pengukuran persediaan sebagai berikut:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada

perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
3. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
4. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
5. Metode Periodik. Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode/bulan/tahun. Pada akhir periode/bulan/tahun inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, metode ini digunakan untuk persediaan seperti Alat Tulis Kantor. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan dengan cara perhitungan sebagai berikut:

(1) Saldo Awal	xxx	
(2) Pembelian Persediaan	xxx	+
	xxx	
(3) Persediaan yang Tersedia (1+2)	xxx	
(4) Saldo Akhir Persediaan	xxx	-
	xxx	
(5) Persediaan Terpakai yang Diakui sebagai Beban	xxx	
Persediaan (3-4)		

### 7.4.3.2 Pengukuran Investasi

Kebijakan Akuntansi No. 09 tentang Akuntansi Investasi pada Par. 22 s.d. 27 dan 30 s.d. 34, menjelaskan pengukuran investasi sebagai berikut:

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
4. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
6. Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
7. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
8. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar

biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

9. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
10. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
11. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

#### **7.4.3.3 Pengukuran Dana Bergulir**

Kebijakan Akuntansi No. 10 tentang Akuntansi Dana Bergulir pada Par. 17 menjelaskan pengukuran dana bergulir adalah dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Hal tersebut berarti bahwa pencatatan pertama kali dana bergulir sebesar dana yang digulirkan ke masyarakat ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan dana bergulir.

Pada Par. 18 s.d. 21 menjelaskan pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengukuran awal, yaitu:

1. Pengukuran dana bergulir setelah saat perolehan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika pemerintah daerah pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang tidak dapat ditagih
2. Penentuan kualitas dana bergulir dilakukan dengan pengklasifikasian:
  - a. Kualitas lancar;
  - b. Kualitas kurang lancar;

- c. Kualitas diragukan;
  - d. Kualitas macet.
3. Dana Bergulir disajikan berdasarkan nilai perolehan yang belum dilunasi tersebut dikurangi Dana Bergulir diragukan (dana bergulir yang tidak dapat ditagih ditambah dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih). Pencatatan dana bergulir diragukan tertagih diikuti dengan pencatatan untuk mengurangi ekuitas dana investasi-diinvestasikan dalam investasi jangka panjang.
  4. Harga perolehan dana bergulir dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada Par. 22 s.d. 24 menjelaskan pengukuran dana bergulir diragukan tertagih, yaitu:

1. Dana bergulir di neraca harus disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan mengurangi dana bergulir dengan dana bergulir diragukan tertagih. Dana bergulir diragukan tertagih bukan merupakan penghapusan dana bergulir. Dengan demikian, nilai dana bergulir diragukan tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama dana bergulir masih tercantum atau belum dihapuskan.
2. Dana bergulir diragukan tertagih diperhitungkan dan dibukukan pada periode yang sama dengan dana bergulir, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat direalisasi. Dana bergulir diragukan tertagih terdiri dari dana bergulir yang tidak dapat tertagih ditambah perkiraan dana bergulir yang tidak tertagih (diragukan dapat tertagih). Dana bergulir yang tidak dapat tertagih harus didukung dengan bukti-bukti bahwa dana bergulir tersebut tidak dapat ditagih dan tetap harus dibukukan sampai dana bergulir tersebut dihapuskan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan dana bergulir diragukan tertagih ditentukan dengan melakukan analisis terhadap saldo dana bergulir yang masih *outstanding* berdasarkan pengalaman masa lalu pada setiap akhir periode.
3. Untuk menentukan besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan dana bergulir

berdasarkan umur dana bergulir (*aging schedule*) sebagai dasar perhitungan. Besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

- a. 0 bulan sampai dengan 12 bulan disisihkan sebesar 0,5% dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- b. 1 tahun sampai 2 tahun disisihkan sebesar 10% dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- c. 3 tahun sampai dengan 4 tahun disisihkan sebesar 50% dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- d. di atas 5 tahun disisihkan sebesar 100% dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

#### **7.4.3.4 Pengukuran Aset Tetap**

Kebijakan Akuntansi No. 11 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Par. 20 s.d. 22, menjelaskan pengukuran aset tetap sebagai berikut:

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

#### **7.4.3.5 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Kebijakan Akuntansi No. 12 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Par. 12, menjelaskan pengukuran konstruksi dalam pengerjaan adalah konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

#### 7.4.3.6 Pengukuran Piutang

Kebijakan Akuntansi No. 13 tentang Akuntansi Piutang pada Par. 31 s.d. 36, menjelaskan pengukuran piutang sebagai berikut:

1. Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.
2. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
  - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
  - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
  - c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi;
  - d. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh pemerintah.
3. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, sebagai berikut:
  - a. Pemberian pinjaman  
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.  
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda,

*commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran maka nilai piutang harus sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka telah diterima.

4. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke kabupaten;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat.

5. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempoh dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 bulan berikutnya.

6. Terhadap piutang dalam valuta asing disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

Kebijakan Akuntansi No. 07 tentang Kualitas Piutang dan Penyisihan Piutang pada Par. 9 dan 20, menjelaskan pengukuran piutang sebagai berikut:

1. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tidak Tertagih
1.	Lancar	0,0%
2.	Kurang Lancar	0,0%
3.	Diragukan	0,0%
4.	Macet	0,0%

2. Untuk menentukan besarnya penyisihan piutang tidak tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan piutang berdasarkan umur piutang (*aging schedule*) sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

- a. Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- b. Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun.

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Dinas Pendapatan (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun;
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun;
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan; dan/atau
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan/atau
- d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Dana Bergulir, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

#### **7.4.3.7 Pengukuran Aset Tak Berwujud**

Kebijakan Akuntansi No. 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud pada Par. 23, menjelaskan pengukuran aset tak berwujud adalah aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.

Pada Par. 31 menjelaskan pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal, yaitu setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dinilai sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi.

Pada Par. 32 s.d. 35 menjelaskan periode amortisasi sebagai berikut:

1. Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Pada umumnya masa manfaat suatu aset tak berwujud tidak akan melebihi 20 tahun sejak tanggal aset siap digunakan. Amortisasi harus mulai dihitung saat aset siap untuk digunakan.
2. Manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan yang terkandung dalam suatu aset tak berwujud dikonsumsi dengan berjalannya waktu. Untuk mencerminkan konsumsi tersebut, nilai tercatat aset tersebut harus diturunkan. Hal tersebut dilakukan melalui alokasi yang sistematis atas biaya perolehan dikurangi nilai sisa. Alokasi yang sistematis tersebut diperhitungkan sebagai amortisasi sepanjang masa manfaat aset tersebut. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan masa manfaat suatu aset tak berwujud, termasuk:
  - a. Perkiraan pemakaian aset oleh entitas dan efisiensi pengelolanya oleh tim manajemen yang lain;
  - b. Siklus hidup yang lazim bagi aset tersebut dan informasi yang beredar mengenai estimasi masa manfaat aset sejenis yang digunakan dengan cara yang sama;
  - c. Keusangan teknis, teknologi;
  - d. Tingkat/jumlah pengeluaran untuk pemeliharaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan manfaat ekonomis masa depan dari aset dan kemampuan serta maksud entitas untuk mencapai tingkat tersebut;
  - e. Periode pengendalian aset dan pembatasan hukum dan pembatasan lainnya yang dikenakan atas penggunaan aset tersebut; dan
  - f. Ketergantungan masa manfaat aset tersebut atas masa manfaat aset lainnya dari entitas;
3. Menilik sejarah pesatnya perkembangan teknologi, piranti lunak (*software*) komputer dan banyak aset tak berwujud lainnya rentan terhadap keusangan

teknologi. Oleh karena itu, masa manfaat aset tak berwujud cenderung pendek.

4. Jika pengendalian atas manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dari suatu aset tak berwujud diperoleh melalui hak hukum yang diberikan selama satu periode tertentu, maka masa manfaat aset tak berwujud tidak boleh melebihi periode hak hukum tersebut, kecuali:
  - a. Hak hukum tersebut dapat diperbaharui; dan
  - b. Pembaruan tersebut pada dasarnya pasti diperoleh.

#### **7.4.3.8 Pengukuran Kewajiban**

Kebijakan Akuntansi No. 15 tentang Akuntansi Kewajiban pada Par. 31 s.d 33, menjelaskan pengukuran kewajiban sebagai berikut:

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
3. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

#### **7.4.3.9 Pengukuran Ekuitas**

Kebijakan Akuntansi No. 16 tentang Akuntansi Ekuitas pada Par. 4 s.d 6, menjelaskan pengakuan dan pengukuran ekuitas sebagai berikut:

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
2. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
3. Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan pengakuan kewajiban.

#### **7.4.3.10 Pengukuran Pendapatan**

Kebijakan Akuntansi No. 17 tentang Akuntansi Pendapatan pada Par. 53 s.d 57, menjelaskan pengukuran pendapatan sebagai berikut:

1. Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
3. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
5. Pendapatan Hibah dalam bentuk mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

#### **7.4.3.11 Pengukuran Beban**

Kebijakan Akuntansi No. 18 tentang Akuntansi Beban pada Par. 19 s.d 20, menjelaskan pengukuran beban sebagai berikut:

1. Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.
2. Untuk perhitungan beban yang berkaitan dengan utang yang telah jatuh tempo diukur berdasarkan tanggal jatuh tempo tanggal 1 sampai dengan 15 bulan berkenaan menjadi beban bulan berkenaan dan bila jatuh tempo di atas tanggal 15 diperhitungkan menjadi beban bulan berikutnya, misalnya pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan dinas operasional.

#### **7.4.3.12 Pengukuran Belanja**

Kebijakan Akuntansi No. 19 tentang Akuntansi Belanja pada Par. 25, menjelaskan pengukuran belanja adalah belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.

#### **7.4.3.13 Pengukuran Pembiayaan**

Kebijakan Akuntansi No. 20 tentang Akuntansi Pembiayaan pada Par. 16 s.d. 17, menjelaskan pengukuran pembiayaan sebagai berikut:

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

#### 7.4.3.14 Pengukuran Penyusutan

Kebijakan Akuntansi No. 22 tentang Akuntansi Penyusutan dan Amortisasi pada Par. 9, menjelaskan metode penyusutan aset tetap yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Pada Par. 22 dan 23, menjelaskan pengukuran penyusutan aset tetap setelah rehabilitasi/renovasi/*overhaul* dan atau terjadi kapitalisasi sebagai berikut:

1. Beban penyusutan terhadap aktiva tetap yang terjadi rehabilitasi atau renovasi atau *overhaul* dan/atau terjadi kapitalisasi yang mengakibatkan penambahan nilai aktiva tetap tersebut maka nilai penyusutan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan yang baru} = \frac{\text{Nilai Buku + Nilai Rehab/Renov/Kapitalisasi}}{\text{Sisa Masa Manfaat}}$$

2. Beban penyusutan terhadap aktiva tetap yang terjadi rehabilitasi atau renovasi atau *overhaul* dan/atau terjadi kapitalisasi yang mengakibatkan penambahan nilai aktiva tetap dan menambah sisa masa manfaat aktiva tetap tersebut maka nilai penyusutan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan yang baru} = \frac{\text{Nilai Buku + Nilai Rehab/Renov/Kapitalisasi}}{\text{Sisa Masa Manfaat + Penambahan Masa Manfaat}}$$

#### 7.4.3.15 Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kebijakan Akuntansi No. 25 tentang Akuntansi Kas dan Setara Kas pada Par. 18, menjelaskan pengukuran kas dan setara kas adalah kas dan setara kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah, apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilainya disajikan dalam neraca berdasarkan nilai translasi (penjabaran) mata uang asing tersebut terhadap rupiah menggunakan kurs bank sentral pada tanggal neraca.

#### **7.4.3.16 Pengukuran Belanja/Beban Hibah**

Kebijakan Akuntansi No. 26 tentang Akuntansi Belanja/Beban Hibah pada Par. 18, menjelaskan pengukuran belanja/beban hibah adalah belanja dan beban hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.

#### **7.4.3.17 Pengukuran Transfer**

Kebijakan Akuntansi No. 27 tentang Akuntansi Transfer pada Par. 13 s.d. 16, menjelaskan pengukuran transfer sebagai berikut:

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Transfer keluar dan beban transfer

1. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **7.4.3.18 Pengukuran Dana Cadangan**

Kebijakan Akuntansi No. 30 tentang Akuntansi Dana Cadangan pada Par. 17 s.d. 18, menjelaskan pengukuran dana cadangan sebagai berikut:

1. Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
2. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

#### **7.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP pada PPKD**

Secara keseluruhan, Kebijakan Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Bupati

Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017.

## 7.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

### 7.5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

	TA 2025	TA 2024
<b>7.5.1.1 Pendapatan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak mengelola Pendapatan.

**Tabel 7.5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Secara umum Pendapatan Daerah dapat digambarkan dan dilihat berdasarkan kelompok Pendapatan terhadap Total Pendapatan sebagai berikut:

	TA 2025	TA 2024
<b>7.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak mengelola Pendapatan. Rincian realisasi PAD berdasarkan kelompok penerimaan TA 2025 dan 2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 7.5.2 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2025**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rincian realisasi sebagaimana tersebut di atas, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2024</b>
<b>a. Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak mengelola Pendapatan Retribusi

	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2023</b>
<b>7.5.1.2 Belanja</b>	<b>7.630.481.000,00</b>	<b>14.941.201.728,00</b>

Pada TA 2025, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 7.630.481.000,00 sampai dengan pelaksanaan akhir Tahun 2025 dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.248.307.587 atau 81,88%. Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan 62,78% atau sebesar Rp. 3.703.752.687,00 dibandingkan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.9.952.060.274,00

**Tabel 7.5.4 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025**

*(dalam rupiah)*

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>APBD-P</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2023</b>
1	Belanja Operasi	7.598.981.000	6.220.388.087	81,85	9.505.670.274
2	Belanja Modal	31.500.000	27.919.500	88,63	446.390.000
	<b>Jumlah</b>	<b>7.630.481.000</b>	<b>6.248.307.587</b>	<b>81,88</b>	<b>9.952.060.274</b>

Secara sistematis anggaran Belanja TA 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2024</b>
<b>7.5.1.2.1 Belanja Operasi</b>	<b>6.220.388.087,00</b>	<b>9.505.670.274</b>

Belanja Operasi merupakan belanja yang terkait dengan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan yang terdiri dari Belanja Pegawai, dan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah. Pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp. 7.598.981.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.220.388.087,00 atau 81,85%. Secara sistematis anggaran Belanja Operasi TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 7.5.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025***(dalam rupiah)*

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Pegawai	3.065.183.000	2.839.187.331	92,62	3.110.041.475
2	Belanja Barang dan Jasa	4.183.798.000	3.031.200.756	72,45	6.395.628.799
3	Belanja Hibah	350.000.000	350.000.000	100	0
<b>Jumlah</b>		<b>7.598.981.000</b>	<b>6.220.388.087</b>	<b>81,85</b>	<b>9.505.670.274</b>

	TA 2024	TA 2023
<b>a. Belanja Pegawai</b>	<b>2.839.187.331,00</b>	<b>3.110.041.475,00</b>

Belanja Pegawai di atas merupakan Belanja Pegawai dalam tahun anggaran 2025. Belanja Pegawai TA. 2025 dianggarkan sebesar Rp. 3.065.183.000,00 dan terealisasi sebesar RP. 2.839.187.331,00 atau 92,62%. Realisasi Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp. 44.858.475,00 atau 98,56% dan realisasi Belanja Pegawai TA. 2024 sebesar Rp. 3.110.041.475,00. Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 7.5.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025***(dalam rupiah)*

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.381.100.000	2.224.738.034	93,43	2.434.489.288
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	684.083.000	614.449.297	89,82	517.978.364
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0	0	0	157.573.823
<b>Jumlah</b>		<b>3.065.183.000</b>	<b>2.839.187.331</b>	<b>92,62</b>	<b>3.110.041.475</b>

	TA 2024	TA 2023
<b>b. Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.031.200.756,00</b>	<b>6.395.628.799,00</b>

Belanja Barang dan Jasa di atas merupakan belanja Barang dan Jasa dalam tahun anggaran 2025. Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dianggarkan sebesar Rp. 4.183.798.000,00 dan terealisasi sebesar RP. 3.031.200.756,00 atau 72,45%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan sebesar Rp. 3.364.428.043,00 atau 47,39% dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp. 6.395.628.799,00.

	TA 2025	TA 2024
<b>c. Belanja Hibah</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Belanja Hibah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TA 2025 dianggarkan sebesar Rp.350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.350.000.000,00 atau 100,00%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa mengalami peningkatan sebesar Rp.350.000.000,00 atau 100% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp.0,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 7.5.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2025**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	350.000.000	350.000.000	100	0
	<b>Jumlah</b>	<b>350.000.000</b>	<b>350.000.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2024</b>
<b>7.5.1.2.2 Belanja Modal</b>	<b>27.919.500,00</b>	<b>446.390.000,00</b>

Belanja modal di atas merupakan belanja dalam tahun anggaran 2025. Belanja Modal adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap dan atau aset tetap lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada TA 2025, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 31.500.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 27.919.500,00 atau 88,63%. Belanja Modal ini secara umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dikelompokkan kedalam beberapa jenis Belanja Aset Tetap yaitu, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang akan dikapitalisasi sebagai penambah nilai aset TA 2025.

Secara sistematis anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 7.5.08 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.500.000	27.919.500	88,63	446.390.000
2	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	0	0	0	0
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>31.500.000</b>	<b>27.919.500</b>	<b>88,63</b>	<b>446.390.000</b>

	TA 2025	TA 2024
<b>a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>27.919.500,00</b>	<b>446.390.000,00</b>

Belanja Modal Peralatan dan Mesin di atas merupakan belanja Barang dan Jasa dalam tahun anggaran 2025. Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dianggarkan sebesar Rp. 31.500.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 27.919.500,00 atau 88,63%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar Rp. 418.470.500,00 atau 6,25% dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan mesin TA 2024 sebesar Rp. 446.390.000,00. Anggaran dan realisasi Belanja Modal secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 7.5.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2025**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Kantor Kantor	3.000.000	3.000.000	100	0
3	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	13.500.000	10.045.500	74,41	56.940.000
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	0	0	79.600.000
4	Belanja Modal Komputer Unit	15.000.000	14.874.000	99,16	265.300.000
5	Belanja Modal Peralatan Komputer	0	0	0	44.550.000
<b>Jumlah</b>		<b>31.500.000</b>	<b>27.919.500</b>	<b>88,63</b>	<b>446.390.000</b>

	TA 2025	TA 2024
<b>c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dalam Tahun Anggaran 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak menganggarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

**Tabel 7.5.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2025**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Bangunan Pos Jaga	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	TA 2025	TA 2024
<b>d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dalam Tahun Anggaran 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak menganggarkan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

**Tabel 7.5.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	0
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### 7.5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu.

Posisi keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2025, sebagai berikut:

Aset sebesar	Rp 3.737.186.687,78
Kewajiban sebesar	Rp 875.800,00
Ekuitas sebesar	Rp 5.161.660.887,78

Jumlah aset sebesar Rp. 3.737.186.687,78 terdiri atas aset lancar sebesar Rp.130.368.952,00; aset tetap sebesar Rp.3.522.889.235,78; dan aset lainnya sebesar Rp.83.928.500,00.

Jumlah kewajiban sebesar Rp. 875.800,00 seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 875.800,00. Total ekuitas sebesar Rp. 5.161.660.887,78.

	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2024</b>
<b>7.5.3.1 Aset</b>	<b>3.737.186.687,78</b>	<b>4.224.826.333,38</b>

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, terdiri dari :

**Tabel 7.5.12 Rincian Aset per 31 Desember 2025 dan 2024***(dalam rupiah)*

No	Uraian	2025	2024
1	Aset Lancar	130.368.952,00	260.659.847,33
2	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
3	Aset Tetap	3.522.889.235,78	3.880.237.986,05
4	Dana Cadangan	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	83.928.500,00	83.928.500,00
<b>Jumlah Aset</b>		<b>3.737.186.687,78</b>	<b>4.224.826.333,38</b>

	TA 2025	TA 2024
<b>7.5.3.1.1 Aset Lancar</b>	<b>130.368.952,00</b>	<b>260.659.847,33</b>

Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Belanja (Beban) Dibayar Dimuka, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Lainnya dan Persediaan. Nilai Aset Lancar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 130.368.952,00 dan Rp. 260.659.847,33 dengan rincian berikut.

**Tabel 7.5.13 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024***(dalam rupiah)*

No	Uraian	2025	2024
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3	Kas di BLUD	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
6	Kas Lainnya	0,00	0,00
7	Setara Kas	0,00	0,00
8	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024
9	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
10	Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
11	Piutang Dana Bagi Hasil	0,00	0,00
12	Piutang Dana Alokasi Umum	0,00	0,00
13	Piutang Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00
14	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
15	Persediaan	115.581.556,00	254.068.297,00
16	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,00	0,00
17	Beban Dibayar Dimuka	14.787.396,00	6.591.550,33
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>130.368.952,00</b>	<b>260.659.847,33</b>

	TA 2025	TA 2024
<b>a. Belanja (Beban) Dibayar Dimuka</b>	<b>14.787.396,00</b>	<b>6.591.550,33</b>

Belanja Dibayar Dimuka sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 14.787.396,00. Belanja dibayar dimuka timbul karena terdapat pembayaran barang dan jasa yang telah terbayarkan namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 nilai barang dan jasa yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar belum sebesar nilai realisasi keuangan, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 7.5.14 Rincian Belanja (Beban) Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2025**

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Beban Dibayar Dimuka atas Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.787.396,00	6.591.550,33
2	Beban Dibayar Dimuka atas Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	0,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024
3	Beban Dibayar Dimuka atas Subsidi Penerbangan	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja (Beban) Dibayar Dimuka</b>		<b>14.787.396,00</b>	<b>6.591.550,33</b>

Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

	TA 2025	TA 2024
<b>b. Persediaan</b>	<b>115.581.556,00</b>	<b>254.068.297,00</b>

Persediaan barang pakai habis/material adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi, persediaan barang pakai habis/material terdiri atas Alat Tulis Kantor (ATK), Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Barang Cetak, dan Lain-lain, dan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai dan diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai yang dicantumkan ke dalam neraca daerah.

Persediaan barang pakai habis/material dan benda berharga sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 115.581.556,00. Jika dibandingkan dengan Persediaan TA 2024 sebesar Rp. 254.068.297,00 maka Persediaan TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp.138.486.741,00 atau 45,49%.

**Tabel 7.5.15 Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024
<b>A</b>	<b>Persediaan Bahan Habis Pakai</b>		
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	488.335,00	623.000,00
2	Persediaan Kertas dan Cover	728.148,00	805.000,00
3	Persediaan Bahan Cetak	0,00	0,00
4	Persediaan Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	0,00
5	Persediaan Obat-Obatan (Alokon)	101.676.644,00	225.242.806,00
6	Persediaan Bahan Komputer	1.206.278,00	2.039.000,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024
7	Persediaan Barang yang diserahkan ke Masyarakat (Non Alokon)	11.290.151,00	25.358.491,00
<b>B</b>	<b>Persediaan Bahan/Material</b>		
8	Persediaan Bahan Baku Bangunan	0,00	0,00
9	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00
10	Persediaan Bahan Obat-obatan	0,00	0,00
11	Persediaan Bahan Makanan Pokok	0,00	0,00
12	Persediaan Suku Cadang	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Persediaan Barang Lainnya</b>		
12	Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00
<b>Jumlah Persediaan</b>		<b>115.581.556,00</b>	<b>254.068.297,00</b>

Saldo akhir persediaan 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan persediaan Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover dan Bahan Komputer.

Rincian persediaan per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

	TA 2025	TA 2024
<b>7.5.3.1.3 Aset Tetap</b>	<b>3.522.889.235,78</b>	<b>3.880.237.986,05</b>

Aset tetap adalah aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset Tetap Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.3.522.889.235,78 dan Rp. 3.880.37.986,05. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya

perolehan tidak memungkinkan maka, nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung yaitu biaya administrasi, biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya kepanitiaan.

Kebijakan akuntansi tentang penyusutan dan *Capitalization Threshold* telah diterapkan sejak Laporan Keuangan per 31 Desember 2017. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap maka harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

**Tabel 5.2.1 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Tanah	239.996.000,00	239.996.000,00
2	Peralatan dan Mesin	5.527.687.190,00	5.499.767.690,00
3	Gedung dan Bangunan	3.529.692.796,00	3.529.692.796,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya..	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
	<b>Nilai Perolehan Aset Tetap</b>	<b>9.297.375.986,00</b>	<b>9.269.456.486,00</b>
7	Akumulasi Penyusutan	(5.774.692.796,00)	(5.389.218.499,95)
	<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>	<b>3.522.889.235,78</b>	<b>3.880.237.986,05</b>

Rincian mutasi aset tetap pada **Lampiran 3**.

Penjelasan masing-masing aset tetap Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

	TA 2025	TA 2024
<b>a. Tanah</b>	<b>239.996.000,00</b>	<b>239.996.000,00</b>

Saldo Tanah per 31 Desember 2025 milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp. 239.996.000,00 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 239.996.000,00.

Perhitungan mutasi aset Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2024 ( <i>audited</i> )	239.996.000,00
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	(0,00)
Saldo per 1-1-2025	<u>239.996.000,00</u>
Mutasi Tahun 2025	
Penambahan:	
- Realisasi Belanja Modal	
▪ Realisasi BM-Tanah	0,00
▪ Reklasifikasi dari Aset lain-lain	0,00
▪ Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya	(0,00)
Tahun 2024	
- Penetapan nilai tanah di bawah jalan	0,00
- Hibah dari Pihak Ketiga	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00
Jumlah	<u>0,00</u>
Pengurangan:	
- Reklasifikasi ke AT Gedung & Bangunan	(0,00)
- Koreksi lebih catat Tanah diBawah Jalan	(0,00)
- Mutasi antar OPD	(0,00)
Jumlah	<u>(0,00)</u>
Saldo per 31-12-2025	<u><u>239.996.000,00</u></u>

Per 31 Desember 2025 terdapat 1 jenis bidang tanah yang terdiri dari:

- 1) 1 bidang tanah bangunan kantor pemerintah didukung dengan dokumen keterangan berupa sertifikat tanah.

	TA 2024	TA 2023
<b>b. Peralatan dan Mesin</b>	<b>5.527.687.190,00</b>	<b>6.475.398.405,00</b>

Peralatan dan mesin milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan periode 31 Desember 2025 sebesar Rp. 5.499.767.690,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp. 5.499.767.690,00.

Perhitungan mutasi aset Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2024 ( <i>audited</i> )	5.499.767.690,00
---	------------------

Koreksi Saldo Awal:

- |   |        |
|---|--------|
| - Penambahan (koreksi kurang catat nilai perolehan) | 0,00   |
| - Pengurangan (koreksi lebih catat nilai perolehan) | (0,00) |

Saldo per 1-1-2024	5.499.767.690,00
--------------------	------------------

Mutasi Tahun 2024

Penambahan:

- |  |               |
|--|---------------|
| - Realisasi Belanja Modal                                  |               |
| ▪ Realisasi BM-Peralatan dan Mesin                         | 27.919.500,00 |
| ▪ Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya 2024 atas retensi | 0,00          |
| - Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa               | 0,00          |
| - Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa                | 0,00          |
| - Utang Jangka Pendek Lainnya 2025 atas retensi            | 0,00          |
| - Hibah dari Pihak Ketiga                                  | 0,00          |
| - Reklasifikasi dari AT-Gedung dan Bangunan                | 0,00          |
| - Reklasifikasi dari AT-JIJ                                | 0,00          |
| - Reklasifikasi dari AT-Aset Lainnya                       | 0,00          |
| - Reklasifikasi antar rincian Peralatan dan Mesin          | 0,00          |
| - Mutasi antar OPD   | 0,00          |
| - Koreksi Catat  | 0,00          |

Jumlah	5.527.687.190,00
--------	------------------

Pengurangan:

- |                            |        |
|----------------------------|--------|
| - Hibah ke Masyarakat      | (0,00) |
| - Penjualan ( <i>dum</i> ) | (0,00) |

- Reklasifikasi ke AT-Gedung dan Bangunan	(0,00)
- Reklasifikasi ke AT-JIJ	(0,00)
- Reklasifikasi ke ATB	(0,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (usul rusak berat)	(0,00)
- Reklasifikasi antar rincian Peralatan dan Mesin	(0,00)
- Mutasi antar OPD	(0,00)
- Koreksi Catat	(0,00)
Jumlah	<u>(0,00)</u>
Saldo per 31-12-2025	5.527.687.190,00
Akumulasi Penyusutan	(6.112.859.554,00)
Nilai Buku per 31-12-2025	<u>365.928.851,00</u>

**Tabel 7.5.17 Rincian Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Alat Besar	71.875.000,00	71.875.000,00
2	Alat Angkutan	2.848.937.890,00	2.848.937.890,00
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	902.148.000,00	889.102.500,00
4	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	286.730.000,00	286.730.000,00
5	Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.270.300,00	6.270.300,00
6	Komputer	1.411.726.000,00	1.396.852.000,00
<b>Jumlah Peralatan dan Mesin</b>		<b>5.527.687.190,00</b>	<b>5.499.767.690,00</b>

Rincian mutasi per rincian aset peralatan dan mesin dapat dilihat pada **Lampiran 4**. Sampai dengan 31 Desember 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki aset kendaraan sebanyak 84 unit yang terdiri dari 5 unit kendaraan roda 4 dan 79 unit kendaraan roda 2 dan kendaraan tersebut telah didukung dengan bukti kepemilikan.

Dalam aset peralatan dan mesin Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar tidak ada aset yang dipinjam pakai oleh individu atau dinas lain.

**Tabel 7.5.18 Aset Tetap Kendaraan Bermotor dan Dukungan Bukti Kepemilikan  
per 31 Desember 2025**

No	Uraian	Jumlah Aset	Jumlah				RP.	Kondisi Barang
			2025	2024	2025	2024		
			Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		
1	Kendaraan Bermotor Penumpang	2	2	2	-	-	564.627.390,00	Baik
2	Kendaraan Bermotor Khusus	1	1	1	-	-	548.000.000,00	Rusak ringan
3	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1	1	1	-	-	288.200.000,00	Baik
4	Kendaraan Bermotor Roda 2	79	79	79	-	-	1.448.110.500,00	Baik
<b>Jumlah Kendaraan Bermotor</b>		<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.848.937.890,00</b>	

Dalam aset peralatan dan mesin Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar tidak ada aset yang dipinjam pakai oleh individu atau dinas lain.

	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2024</b>
<b>c. Gedung dan Bangunan</b>	<b>3.529.692.796,00</b>	<b>3.529.692.796,00</b>

Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan periode 31 Desember 2025 sebesar Rp. **3.529.692.796,00** dan Tahun 2024

sebesar Rp. **3.529.692.796,00**. Saldo Gedung dan Bangunan tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.

Perhitungan mutasi aset Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2024 ( <i>audited</i> )	3.529.692.796,00
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan (koreksi kurang catat nilai perolehan)	0,00
- Pengurangan (koreksi lebih catat nilai perolehan)	(0,00)
Saldo per 1-1-2025	3.529.692.796,00
Mutasi Tahun 2025	
Penambahan:	
- Realisasi Belanja Modal	
▪ Realisasi BM-Gedung dan Bangunan	0,00
▪ Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya 2024 & 2023 atas retensi	(0,00)
▪ Reklasifikasi ke AT-KDP	0,00
- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	0,00
- Utang Jangka Pendek Lainnya 2021 atas retensi	0,00
- Hibah dari Pihak Ketiga	0,00
- Reklasifikasi dari AT-Tanah	0,00
- Reklasifikasi dari AT-Peralatan dan Mesin	0,00
- Reklasifikasi dari AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
- Reklasifikasi dari AT-Lainnya	0,00
- Reklasifikasi dari AT-KDP	0,00
- Reklasifikasi antar rincian Peralatan dan Mesin	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	0,00
- Koreksi Catat	0,00
Jumlah	3.529.692.796,00
Pengurangan:	
- Reklasifikasi ke AT-Peralatan dan Mesin	(0,00)
- Reklasifikasi ke AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan	(0,00)
- Reklasifikasi ke KDP	(0,00)

- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	(0,00)
- Mutasi antar OPD	(0,00)
- Reklasifikasi antar rincian Peralatan dan Mesin	(0,00)
- Koreksi Catat	(0,00)
Jumlah	(0,00)
Saldo per 31-12-2025	3.529.692.796,00
Akumulasi Penyusutan	(786.517.269,48)
Nilai Buku per 31-12-2025	2.743.175.526,52

**Tabel 7.5.19 Rincian Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Bangunan Gedung Kantor	2.669.558.796,00	2.669.558.796,00
2	Bangunan Gudang	285.334.000,00	285.334.000,00
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	574.800.000,00	574.800.000,00
<b>Jumlah Aset Gedung dan Bangunan</b>		<b>3.529.692.796,00</b>	<b>3.529.692.796,00</b>

Rincian mutasi per rincian aset gedung dan bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

	TA 2024	TA 2023
<b>d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	0,00	0,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan periode 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp. 0,00. Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan mengalami kenaikan sebesar Rp. 0,00 dibandingkan tahun sebelumnya.

Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan tersebut tidak termasuk tanah di bawah jalan sesuai dengan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Perhitungan mutasi aset Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2024 (*audited*) 0,00

Koreksi Saldo Awal:

- Penambahan (koreksi kurang catat nilai perolehan)	0,00
- Pengurangan (koreksi lebih catat nilai perolehan)	0,00
Saldo per 1-1-2025	<u>0,00</u>
Mutasi Tahun 2025	
Penambahan:	
- Realisasi Belanja Modal	
▪ Realisasi BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan	10,00
▪ Reklasifikasi dari AT-KDP	0,00
- Utang Jangka Pendek Lainnya 2024 atas retensi	0,00
- Hibah dari Pihak Ketiga	0,00
- Reklasifikasi dari AT-KDP	0,00
- Reklasifikasi dari Kelompok Belanja Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi dari AT-Gedung dan Bangunan	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00
- Koreksi catat	0,00
Jumlah	<u>0,00</u>
Pengurangan:	
- Reklasifikasi ke AT-Peralatan dan Mesin	(0,00)
- Reklasifikasi ke AT-Lainnya	(0,00)
- Reklasifikasi ke AT-KDP	(0,00)
- Utang Jangka Pendek Lainnya 2025 atas retensi	(0,00)
- Mutasi antar OPD	(0,00)
- Koreksi Catat	(0,00)
Jumlah	<u>(0,00)</u>
Saldo per 31-12-2025	<u>0,00</u>
Akumulasi Penyusutan	(0,00)
Nilai Buku per 31-12-2025	<u><u>0,00</u></u>

**Tabel 7.5.20**

**Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Jalan dan Jembatan	0,00	0,00
2	Bangunan Air	0,00	0,00
3	Instalasi	0,00	0,00
4	Jaringan	0,00	0,00
<b>Jumlah Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rincian mutasi per rincian aset jalan, irigasi dan jaringan dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

	TA 2025	TA 2024
<b>e. Aset Tetap Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.

Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan periode 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp. 0,00.

Saldo Aset Tetap Lainnya mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.

Perhitungan mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2024 ( <i>audited</i> )	0,00
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2025	0,00
Mutasi Tahun 2025	
Penambahan:	
- Realisasi Belanja Modal	
▪ Realisasi BM-AT Lainnya	0,00
- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	0,00
- Utang Jangka Pendek Lainnya 2021 atas retensi	0,00

- Penambahan Nilai	0,00
- Koreksi Nilai	0,00
Jumlah	0,00
Pengurangan:	
- Pengurangan Nilai	(0,00)
- Koreksi Catat	(0,00)
- Mutasi antar OPD	(0,00)
Jumlah	(0,00)
Saldo per 31-12-2025	0,00
Akumulasi Penyusutan	(0,00)
Nilai Buku per 31-12-2025	0,00

**Tabel 7.5.21 Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Buku dan Perpustakaan	0,00	0,00
2	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00
	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan	(0,00)	(0,00)
	Barang Bercorak Kebudayaan Netto	0,00	0,00
3	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00	0,00
4	Aset tetap Renopasi	0,00	0,00
<b>Jumlah Aset Tetap Lainnya</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rincian mutasi aset tetap lainnya per rincian dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2024</b>
<b>f. Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(5.774.486.750,22)</b>	<b>(5.389.218.499,95)</b>

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan kebijakan akuntansi untuk penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus dan untuk aset tetap yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan, penyusutan dilaksanakan berdasarkan bulanan. Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp. **(5.774.486.750,22)** dan Tahun 2024 sebesar Rp. **(5.389.218.499,95)**.

**Tabel 7.5.22 Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024***(dalam rupiah)*

No	Uraian	2025	2024
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	(4.987.969.480,74)	(4.673.226.324,25)
3	Gedung dan Bangunan	(786.517.269,48)	(715.992.175,70)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>		<b>(5.774.486.750,22)</b>	<b>(5.389.218.499,95)</b>

Rincian akumulasi penyusutan per jenis aset tetap dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka nilai buku aset tetap Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.23 Rincian Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024***(dalam rupiah)*

No	Uraian	2025	2024
1	Tanah	239.996.000,00	239.996.000,00
2	Peralatan dan Mesin	5.527.687.190,00	5.499.767.690,00
3	Gedung dan Bangunan	3.529.692.796,00	3.529.692.796,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
<b>Jumlah Nilai Buku Aset Tetap</b>		<b>9.297.375.986,00</b>	<b>9.269.456.486,00</b>

	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2024</b>
<b>7.5.3.1.4 Aset Lainnya</b>	<b>83.928.500,00</b>	<b>83.928.500,00</b>

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp. 83.928.500,00. Saldo Aset Lainnya tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

**Tabel 7.5.24 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2025	2024
1	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
2	Aset Tak Berwujud	33.336.650,00	33.336.650,00
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(33.336.650,00)	(33.336.650,00)
	Aset Tak Berwujud Netto	0,00	0,00
3	Aset Lain-lain	907.590.000,00	907.590.000,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(823.661.500,00)	(823.661.500,00)
	Aset Lain-lain Netto	0,00	0,00
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>83.928.500,00</b>	<b>83.928.500,00</b>

	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2024</b>
<b>a. Aset Lain-lain</b>	<b>907.590.000,00</b>	<b>907.590.000,00</b>

Aset lain-lain merupakan kumpulan aset tetap yang direklasifikasi dari peralatan dan mesin (KIB B), Gedung dan Bangunan (KIB C) dan Aset Tetap Lainnya (KIB E) yang telah rusak berat atau tidak dapat dimanfaatkan lagi.

Aset Lain-lain pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2025 dan 2024 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 907.590.000,00.

Rincian aset lain-lain dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

Aset Lain-lain tersebut antara lain terdiri dari Aset Tetap dalam kondisi rusak berat.

	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2024</b>
<b>7.5.3.2 Kewajiban</b>	<b>875.800,00</b>	<b>1.622.545,00</b>

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar atau dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Jumlah Kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 875.800,00 dan Rp. 1.622.545,00 yang terdiri dari:

**Tabel 7.5.25 Rincian Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024**

*(dalam rupiah)*

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
1	Kewajiban Jangka Pendek	875.800,00	1.622.545,00
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>875.800,00</b>	<b>1.622.545</b>

	<b>TA 2024</b>	<b>TA 2023</b>
<b>7.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>875.800,00</b>	<b>1.622.545,00</b>

Kewajiban Jangka Pendek merupakan penilaian utang dengan menggunakan nilai nominal yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo.

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 875.800,00 dan Rp. 1.622.545,00 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.26

## Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2025	2024
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
3	Utang Belanja	875.800,00	1.622.545,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>875.800,00</b>	<b>1.622.545,00</b>

	TA 2025	TA 2024
a. <b>Utang Belanja</b>	<b>875.800,00</b>	<b>1.622.545,00</b>

Utang Beban/Belanja berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Utang Belanja dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah terhadap barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian.

Utang Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 875.800,00.

Tabel 7.5.27 Rincian Utang Belanja/Beban per 31 Desember 2025 dan 2024

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2025	2024
1	Utang Beban Pegawai	0,00	0,00
2	Utang Beban Persediaan	0,00	0,00
3	Utang Beban Barang dan Jasa	875.800,00	1.622.545,00
4	Utang Beban Pemeliharaan	0,00	0,00
5	Utang Beban Hibah	0,00	0,00
<b>Jumlah Utang Belanja/Beban</b>		<b>875.800,00</b>	<b>1.622.545</b>

Rincian utang beban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

	TA 2025	TA 2024
<b>b. Utang Jangka Pendek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Lainnya</b>		

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00 merupakan utang kepada pihak ketiga antara lain utang dari perhitungan pelaksanaan proyek yang fisiknya sudah mencapai 100%, namun realisasi keuangan belum mencapai 100%.

Perhitungan mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2024 ( <i>audited</i> )	0,00
Koreksi Saldo:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2025	0,00
Penambahan:	
- Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2025	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00
Jumlah	0,00
Pengurangan:	
- Pembayaran kepada pihak ketiga	(0,00)
- Penghapusan	(0,00)
- Mutasi antar OPD	(0,00)
Jumlah	(0,00)
Saldo per 31-12-2025	0,00

	TA 2025	TA 2024
<b>7.5.3.3 Ekuitas</b>	<b>5.161.660.887,78</b>	<b>5.648.553.788,38</b>

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo Ekuitas sampai dengan periode 31 Desember 2025 Rp. 5.161.660.887,78 dan Tahun 2024 Rp. 5.648.553.788,38.

Perhitungan Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Nilai Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2025	<b>5.648.553.788,38</b>
Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025	(6.735.200.487,60)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	6.248.307.587,00
Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025	<u><b>5.161.660.887,78</b></u>

#### 7.5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

	TA 2025	TA 2024
<b>7.5.4.1 Pendapatan-LO</b>	000	0,00

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan – LO Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00.

**Tabel 7.5.29 Rincian Pendapatan –LO per 31 Desember 2025 dan 2024**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2025	2024
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	0,00	0,00
<b>Jumlah Pendapatan - LO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	TA 2025	TA 2024
<b>7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama Tahun 2025 tidak mengelola Pendapatan. Akun PAD ini merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode TA 2025. PAD pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.5.30 Rincian PAD – LO per 31 Desember 2024 dan 2023**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2025	2024
1	Pendapatan Pajak	0,00	0,00
2	Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00
<b>Jumlah Pendapatan – LO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Masing-masing realisasi jenis PAD TA 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

	TA 2024	TA 2023
<b>a. Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pendapatan retribusi daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dipungut dan dikelola oleh OPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda.

Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp.0,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 7.5.31 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO**  
**per 31 Desember 2025 dan 2024**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2025	20224
1	Retribusi Daerah – LO	0,00	0,00
<b>Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah - LO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	TA 2025	TA 2024
<b>7.5.4.2 Beban</b>	<b>6.735.200.487,00</b>	<b>8.329.753.214,42</b>

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Pada TA 2025 beban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp. 6.735.200.487,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7.5.32 Rincian Beban – LO per 31 Desember 2025 dan 2024**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2025	2024
1	Beban Pegawai	2.839.187.331,00	3.110.041.475,00
2	Beban Barang dan Jasa	3.160.744.906,33	4.839.408.990,34
3	Beban Hibah	350.000.000,00	0,00
4	Beban Penyusutan dan Amortisasi	385.268.250,27	380.302.749,08
<b>Jumlah Beban – LO</b>		<b>6.735.200.487,60</b>	<b>8.329.753.214,42</b>

Masing-masing akun Beban - LO dapat diuraikan sebagai berikut.

	TA 2025	TA 2024
<b>7.5.4.2.1 Beban Pegawai – LO</b>	<b>2.839.187.331,00</b>	<b>3.110.041.475,00</b>

Beban pegawai - LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai - LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2025 dan tidak

termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada Tahun 2025.

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp. 2.839.187.330,00.

	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2024</b>
<b>7.5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa – LO</b>	<b>3.160.744.906,33</b>	<b>4.839.408.990,34</b>

Beban Barang dan Jasa adalah beban barang dan jasa periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp. **3.160.744.906,33**.

	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2024</b>
<b>7.5.4.2.3 Beban Hibah– LO</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Beban Hibah adalah Beban yang terjadi pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp. 350.000.000,00.

	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2024</b>
<b>7.5.4.2.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>385.268.250,27</b>	<b>380.302.749,08</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada periode 1 Januari 202 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp. 385.268.250,27.

## **7.6 INFORMASI NON KEUANGAN**

### **7.6.1 Data Umum SKPD**

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Alamat : Jalan S. Siswomihardjo No. 09 Benteng

Kepala Dinas : Ir. H. M. Y. KRG. TOMPO BULU, S.T., M.T., IPM.

Sekretaris : Ir. ANDI IRMAYANI, SP., M.M

## **7.6.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memiliki tugas dan fungsi membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam Peraturan Daerah ini urusan Keluarga Berencana diintegrasikan dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dalam satu lembaga.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terletak di Jalan. S. Siswomihardjo No. 09 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar dengan titik koordinat  $6.11853, 120.46408$ . Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai dinas yang melaksanakan kewenangan dibidangnya, diharapkan nantinya dapat mendampingi Masyarakat terutama kelompok-kelompok Perempuan untuk dapat menunjang peningkatan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar melalui pelayanan dengan program-program khusus yang dimilikinya.

Pengelolaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat diharapkan mampu menunjang daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki kualitas yang dapat diandalkan untuk pengelolaan sumber daya yang ada. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang terstruktur dan terintegrasi dengan kegiatan Pembangunan melalui perencanaan yang strategis untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi setiap saat agar tujuan dan sasaran program yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan napa yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum dan Pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan koordinasi terhadap kelancaran kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, kesekretariatan, organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan bupati Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas :

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat, terdiri dari :
  - Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
  - Sub Bagian Program;
  - Sub Bagian Keuangan.
- c) Bidang Peningkatan Kualitas Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
- d) Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
- e) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
- f) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- g) UPTD, terdiri dari 8 UPTD yaitu:
  - UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana Wilayah I Kecamatan Bontomatene dan Kecamatan Buki
  - UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana Wilayah II Kecamatan Bontomanai dan Kecamatan Benteng
  - UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana Wilayah III Kecamatan Bontoharu dan Kecamatan Bontosikuyu
  - UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana Wilayah IV Kecamatan Takabonerate

- UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana Wilayah V  
Kecamatan Pasimarannu
  - UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana Wilayah VI  
Kecamatan Pasilambena
  - UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana Wilayah VII  
Kecamatan Pasimasunggu dan Kecamatan Pasimasunggu Timur
  - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
- h) Jabatan Fungsional

## **LAMPIRAN 1**

**Beban Bayar Dimuka per 31 Desember Tahun 2024**

## **LAMPIRAN 2**

**Rincian Persediaan per 31 Desember 2024**

**LAMPIRAN 3**

**Aset Tetap per 31 Desember 2024**

## **LAMPIRAN 4**

**Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin  
per 31 Desember Tahun 2024**

**LAMPIRAN 5**

**Rincian Aset Gedung dan Bangunan**

**per 31 Desember 2024**

**LAMPIRAN 6**

**Rincian Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan  
per 31 Desember 2024**

**LAMPIRAN 7**

**Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya  
per 31 Desember 2024**

**LAMPIRAN 8**

**Rekap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
per 31 Desember 2024**

**LAMPIRAN 9**

**Rincian Lain-Lain  
per 31 Desember 2024**

